

RANCANGAN INDEKS PERATURAN NAGARI DI KECAMATAN SUTERA KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN 2010-2021

Mega Putri Bunda^{1*}; Fadhila Nurul Husna Zalmi²; Lailatur Rahmi³. Dian Hastera⁴

¹Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang

Received: 20 Mei 2022 Accepted: 26 Mei 2022 Published: 20 Juni 2022

ABSTRACT

This research is motivated by the difficulty of the community in finding information on Nagari regulations because they are not widely disseminated. The purpose of this study was to design and produce an Index of Nagari Regulations in Sutera Subdistric, Pesisir Selatan Regency, 2010-2021 to facilitate users in tracing and obtaining information about valid, effective, and practical Nagari regulations. The method used in this research is the development method. The stages of the development method are need analysis, design stage, development stage, and product testing (evaluation). The result of this study resulted in a product in the form of a Nagari Regulations Index book in Sutera District, Pesisir Selatan Regency, 2010-2021, which showed that the product had met the valid, practical, and effective criteria. This product is said to be valid, indicated by a value of A. This product is said to be practical based on the percentase of respondents, 90% strongly agrees and 10% agrees with large group trials. This product is said to be effective based on the assessment of the percentase of respondents 80% strongly agree and 20% agree with large group trials.

KEYWORDS : *Index, Nagari Regulation, Silk, Pesisir Selatan Regency.*

ABSTRAK

Penelitian ini dilatar belakangi dengan kesulitannya masyarakat dalam mendapatkan informasi peraturan nagari karena tidak disebar luaskan . Tujuan penelitian ini adalah merancang dan menghasilkan Indeks Peraturan Nagari di Kecamatan Sutera Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2010-2021 untuk memudahkan pengguna dalam menelusur dan mendapatkan informasi tentang peraturan nagari yang valid, efektif, dan praktis. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pengembangan. Tahap metode pengembangan yaitu analisis kebutuhan, tahap perancangan, tahap pengembangan, dan uji coba produk (evaluasi). Hasil penelitian ini menghasilkan produk berupa buku Indeks Peraturan Nagari di Kecamatan Sutera Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2010-2021, yang menunjukkan bahwa produk telah memenuhi kriteria valid, praktis, dan efektif. Produk ini dikatakan valid ditunjukkan dengan nilai A. Produk ini dikatakan praktis berdasarkan penilaian persentase responden 90% sangat setuju dan 10% setujudengan uji coba kelompok besar. Produk ini dikatakan efektif berdasarkan

penilaian persentase responden 80% sangat setuju dan 20% setuju dengan uji coba kelompok besar.

Kata Kunci: Indeks, Peraturan Nagari, Sutera, Kabupaten Pesisir Selatan.

*) nurulzalmi@uinib.ac.id

1. PENDAHULUAN

Suatu tatanan yang digunakan untuk mengatur pola kehidupan masyarakat agar berjalan stabil (Rifa'i 2011). Peraturan merupakan suatu aturan yang harus di taati agar hidup lebih teratur dan tentram, dan bagi melanggarnya akan diberi sanksi sesuai yang disepakati.

Kecamatan Sutera adalah salah satu Kecamatan di Kabupaten Pesisir Selatan, Provinsi Sumatera Barat. Kecamatan Sutera terdiri dari 12 *nagari*, yakni Amping Parak, Surantih, Taratak, Amping Parak Timur, Aur Duri Surantih, Rawang Gunung Malelo Surantih, Koto Nan Tigo Selatan Surantih, Koto Nan Tigo Utara Surantih, Ganting Mudiak Selatan Surantih, Ganting Mudiak Utara Surantih, Lansano, Koto Taratak.

Menurut Undang-Undang No 10 Tahun 2004 tentang Peraturan Perundang-undangan sebelum berlakunya Undang-Undang No 12 Tahun 2011, bahwa pasal 7 ayat (2) menyatakan Peraturan Daerah meliputi: a) Peraturan Daerah Provinsi dibuat oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi bersama dengan gubernur; b) Peraturan Daerah Kabupaten/kota dibuat oleh Dewan

Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/kota bersama bupati/walikota; c) Peraturan desa/peraturan yang setingkat, dibuat oleh badan perwakilan desa atau nama lainnya bersama dengan kepala desa atau nama lainnya (Arliman S, 2020).

Dari jenis dan hirarki Peraturan Perundang – Undangan diatas dapat dilihat bahwa peraturan terendah adalah peraturan desa atau *nagari*. Tahun 2011 terjadilah perubahan peraturan, yang dimuat pada Undang-Undang No 12 Tahun 2011 ayat 1 Pasal 7 yaitu Pembentukan Peraturan Undang-Undang. Didalam peraturan tersebut tidak ada lagi dicantumkan peraturan desa atau *nagari*, hal ini menimbulkan suatu perdebatan kedudukan peraturan desa atau *nagari* setelah berlakunya Undang-Undang No 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Sehingga dengan berlakunya Peraturan Perundang-Undang masyarakat tidak dapat lagi mengakses peraturan *nagari* (Pernag) melalui Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH).

Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) adalah wadah pendayagunaan bersama atas dokumen hukum secara tertib, terpadu, dan berkesinambungan, serta merupakan sarana pemberian pelayanan informasi hukum secara lengkap, akurat, mudah, dan cepat (Perpres No 33 Tahun 2012). JDIH berfungsi sebagai salah satu upaya penyediaan sarana pembangunan bidang hukum, untuk meningkatkan penyebaran dan pemahaman pengetahuan hukum dan memudahkan pencarian dan penelusuran peraturan perundang-undangan dan dokumentasi hukum lainnya.

Sebagai salah satu Kecamatan di Pesisir Selatan yaitu Kecamatan Sutera yang terdiri dari 12 *nagari*. Setiap *kenagarian* mempunyai kantor wali *nagari* masing-masing yang dikepalai oleh wali *nagari*. Peraturan *nagari* sangat dibutuhkan oleh setiap wali *nagari*, bahwa peraturan *nagari* sangat penting karena bisa terwujudnya kesejahteraan masyarakat.

Memilih Kecamatan Sutera sebagai wilayah penelitian karena masyarakat di Kecamatan Sutera kesulitan dalam mendapatkan informasi peraturan *nagari* yang ada ditempat tinggalnya, karena tidak dapat diakses melalui jaringan internet dan peraturan *nagari* tersebut tidak dipublikasikan oleh Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH). Oleh karena itu dibuatkan alat sarana temu kembali

informasi untuk memudahkandalam mendapatkan informasi tersebut.

Berdasarkan hasil observasi di masing-masing kantor wali *nagari* di Kecamatan Sutera ditemukan bahwa peraturan *nagari* di setiap kantor wali tidak lengkap karena ada data yang hilang. Di *Nagari* Ampiang Parak peraturan *nagari* yang ada tahun 2010, 2017, 2018, 2019, 2020, dan 2021. *Nagari* Ampiang Parak Timur peraturan *nagari* yang ada tahun 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, dan 2021. *Nagari* Aur Duri Surantih peraturan *nagari* yang ada tahun 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, dan 2021. *Nagari* Ganting Mudiak Selatan Surantih peraturan *nagari* yang ada tahun 2013, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, dan 2021. *Nagari* Ganting Mudiak Utara Surantih peraturan *nagari* yang ada tahun 2017, 2018, 2019, 2020, dan 2021. *Nagari* Koto Nan Tigo Selatan Surantih peraturan *nagari* yang ada tahun 2016, 2017, 2018, 2019, dan 2020. *Nagari* Koto Nan Tigo Utara Surantih peraturan *nagari* yang ada tahun 2013, 2017, 2018, 2019, 2020, dan 2021. *Nagari* Koto Taratak peraturan *nagari* yang ada tahun 2017, 2018, 2019, dan 2020. *Nagari* Lansano Taratak peraturan *nagari* yang ada tahun 2012, 2015, 2017, 2018, 2019, dan 2020. *Nagari* Rawang Gunung Malelo Surantih peraturan *nagari* yang ada tahun 2018, 2019, dan 2020. *Nagari* Surantih peraturan *nagari* yang ada tahun 2018, 2019, dan 2020. *Nagari* Taratak peraturan *nagari* yang ada tahun 2017, 2018, 2019, dan 2020.

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat diketahui bahwa masyarakat kurang mengetahui apa saja peraturan *nagari* peraturan tersebut karena tidak disebarluaskan. Selain itu, masyarakat juga kesulitan dalam mengakses melalui jaringan internet. Sedangkan setiap perangkat *nagari* membutuhkan data peraturan *nagari* dalam menjalankan aturan-aturan di *nagari* tersebut. Dengan adanya buku peraturan *nagari* di Kecamatan Sutera Kabupaten Pesisir Selatan dapat memudahkan pengguna dalam menelusuri informasi tentang peraturan *nagari*. Untuk mengetahui informasi tentang peraturan *nagari* di masing-masing *kenagarian* Sutera tersebut perlu dibuatkan sumber informasi berupa indeks. Dengan adanya indeks ini masyarakat dapat menelusuri informasi tentang peraturan *nagari* secara jelas.

Berdasarkan permasalahan dengan tidak disebarluaskan informasi tentang peraturan *nagari* dapat diketahui bahwa masyarakat kurang mengetahui apa saja informasi tentang peraturan *nagari* yang ada di *kenagariannya* masing-masing. Oleh karena itu masyarakat sangat membutuhkan alat telusur untuk mendapatkan informasi tentang peraturan *nagari*. Dengan adanya alat telusur "Rancangan Indeks Peraturan *Nagari* di Kecamatan Sutera Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2010-2021" dapat memudahkan masyarakat untuk mendapatkan informasi peraturan *nagari* sesuai yang dibutuhkan.

2. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Pengertian Indeks

Menurut Yusuf (2016) Indeks merupakan daftar istilah yang disusun berdasarkan urutan abjad atau dengan susunan tertentu yang disertai dengan keterangan yang menunjukkan istilah tersebut. Sedangkan menurut Suwarno (2010) Indeks adalah sebuah daftar yang sistematis, mengandung istilah atau frasa (menyatakan pengarang, judul, konsep, dan sebagainya) yang dilengkapi dengan petunjuk isi satu atau serangkaian dokumen, ke lokasi dimana istilah atau frasa tersebut dapat ditemukan.

Menurut Lasa (2007) indeks merupakan daftar kata atau istilah yang disusun alfabetis yang biasanya ditempatkan di bagian akhir suatu buku, berupa nama orang, subyek, dan lain sebagainya.

Indeks adalah daftar istilah yang disusun berdasarkan urutan abjad atau dengan susunan tertentu dan disertai keterangan yang menunjukan tempat istilah jadi berbeda (Suhendar, 2016). Jadi, indeks merupakan daftar istilah yang disusun sesuai abjad, yang dapat membantu untuk menelusuri informasi yang dibutuhkan pengguna.

1. Tujuan, Fungsi, dan Manfaat Indeks

a. Tujuan Indeks

Menurut Silvana(2002) tujuan pembuatan indeks adalah (a) memudahkan pengguna merujuk pada informasi yang dibutuhkan, (b) membuat daftar yang lain susunannya dengan daftar, (c) agar pengguna tidak perlu

membaca semua isi buku, (d) supaya pengguna dapat menemukan dimana informasi yang dicari itu berada, (e) agar keterangan atau artikel yang dapat digunakan untuk keperluan penelitian atau penulisan dapat disimpan datanya tanpa adanya ke kwatiran akan kehilangan sumbernya, (f) untuk dapat menemukan kembali rekaman atau dokumen yang tidak dikelola dan disimpan melalui proses *indexing*.

Sedangkan tujuan pembuatan indeks menurut Brone (2007) adalah untuk menyediakan alat telusur informasi kepada para pengguna indeks. Dari pendapat para ahli diatas, dapat disimpulkan bahwa tujuan dari indeks dapat memudahkan pengguna untuk mendapatkan informasi yang dibutuhkan, dan pengguna tidak perlu membaca seluruh isi buku untuk mendapat informasi yang dibutuhkan.

2.2 Peraturan Nagari

Menurut Sutinah (2015) peraturan desa atau *nagari* adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh kepala desa, setelah dibahas dan disepakati bersama Badan permusyawaratan Desa (BPD). *Nagari* merupakan gabungan dari koto. Penduduk suatu *nagari* merupakan satu satuan sosial, yang bersadarkan kebudayaan dan kebatinan. *Nagari* mempunyai hak otonom sendiri dan mempunyai wilayah dan batas-batas

tertentu dengan *nagari* lainnya (Ibrahim, 2019).

Didalam Undang-Undang No 12 Tahun 2011 ayat 1 Pasal 7 tentang Pembentukan Peraturan Undang-Undang, dimana dalam peraturan tersebut tidak lagi dicantumkan peraturan desa atau *nagari*. Oleh karena itu peraturan *nagari* tidak dapat lagi diakses melalui Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional.

3. METODE

Jenis penelitian ini, menggunakan metode penelitian pengembangan (*Development research*). Penelitian pengembangan adalah metode penelitian yang digunakan untuk menghasilkan produk tertentu, dan menguji keefektifan produk tersebut (Sugiono, 2017). Jadi dalam penelitian pengembangan ini akan membuat produk Rancangan Indeks Peraturan *Nagari* di Kecamatan Sutera Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2010-2021. Prosedur dalam pengembangan produk indeks ada beberapa tahapan yaitu :

Bagan 1. Prosedur Penelitian Pengembangan



(Sumber: Buku Pedoman Penulisan tugas akhir: Program Diploma Tiga (DIII) Ilmu Perpustakaan 2016)

Berdasarkan buku pedoman tugas akhir (2016) prosedur penelitian terdiri dari beberapa tahapan dalam melakukan pengembangan produk Indeks Peraturan Nagari di Kecamatan Sutera Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2010-2021. Tahapan pengembangan indeks tersebut terbagi 4 tahapan.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Analisis Kebutuhan

Analisis kebutuhan merupakan analisis kebutuhan pengguna terhadap produk yang akan dibuat. Produk ini dibuat untuk pengguna seperti masyarakat, perangkat nagari, mahasiswa Hukum, dan mahasiswa Ilmu Perpustakaan dan sebagainya karena keterbatasan fisik, waktu, hingga akses. Untuk membuat rancangan produk indeks peraturan nagari di Kecamatan Sutera Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2010-2021, data dikumpulkan melalui observasi dan wawancara langsung ke lapangan. Data yang akan dianalisis diperoleh dengan

mewawancarai 2 orang masyarakat dan 2 orang perangkat nagari.

Wawancara pertama dilakukan pada tanggal 20 Juli 2021 dengan masyarakat, yaitu Ibu Isna Yulia. Pada wawancara tersebut berisi bahwa informan kurang mengetahui informasi isi peraturan nagari di tempat tinggalnya, informan ingin dibuatkan alat telusur supaya bisa mendapatkan informasi peraturan nagari sesuai yang di dibutuhkan.

Wawancara kedua dilakukan pada tanggal 21 juli 2021 dengan masyarakat, yaitu Ibu Vera Puspita Sari. Informan mengatakan bahwa membutuhkan alat telusur yang dapat memberi informasi tentang peraturan nagari dan apa saja jenis peraturan nagari tersebut.

Wawancara ketiga dilakukan pada tanggal 23 juli 2021 dengan sekretaris nagari yaitu, Bapak Teguh Kurniawan S,Pd . Dalam wawancara tersebut informan sangat membutuhkan alat telusur berupa indeks yang didalamnya terdapat jumlah pasal dan penjelasan peraturan nagari. Tujuannya untuk memudahkan dalam memberikan informasi kepada masyarakat.

Wawancara keempat dilakukan pada tanggal 25 juli 2021 dengan salah satu perangkat nagari, yaitu Ibu Febri Yola. Dalam wawancara tersebut informan membutuhkan alat telusur dan disusun menurut abjad.

Berdasarkan hasil wawancara di atas, dapat diketahui bahwa masyarakat membutuhkan alat telusur berupa indeks berbentuk buku yang didalamnya terdapat petunjuk penggunaan indeks, no entri, jenis peraturan, dasar hukum, deskripsi isi, jumlah asal, penjabaran pasal, dan indeks jenis peraturan yang disusun sesuai abjad.

Maka dapat disimpulkan bahwa berdasarkan hasil wawancara di atas, dapat diketahui bahwa informan membutuhkan alat telusur berupa indeks, untuk memudahkan dalam mendapatkan informasi tentang peraturan *nagari*.

B. Rancangan Model Produk

Rancangan produk ini dibuat sesuai pedoman Undang-Undang Desa & Peraturan Pemerintah Kecamatan, Desa, Kelurahan (Fokusindo Mandiri : 2014). Buku indeks ini dibuat menggunakan kertas A5 dengan gaya tulisan *times new roman* dengan ukuran font 10.

Langkah dalam merancang buku indeks kumpulan peraturan *nagari* adalah sebagai berikut:

- 1) Mengumpulkan Data
Mengumpulkan data tentang peraturan *nagari* ini dilakukan dengan mendatangi satu persatu kantor wali *nagari* yang ada di Kecamatan Sutera yaitu sebanyak 12 *nagari*.
- 2) Merancang Produk

Merancang produk ini dilakukan dengan berkolaborasi dengan validator. Validator akan membantu dalam merancang produk yang akan dibuat agar dapat dipergunakan dan memiliki nilai informasi oleh banyak orang. Sebelum produk ini dicetak dan digunakan perlu dilakukan penyusunan terhadap buku indeks ini sesuai arahan yang diberikan validator sebagai berikut:


C. Pembuatan/Pengembangan Model Produk

Setelah membuat sketsa tersebut, maka selanjutnya melakukan tahap selanjutnya yaitu pembuatan buku rancangan buku rancangan indeks peraturan *nagari*, yang diarahkan oleh validator ahli bidang Ilmu Perpustakaan Ibu Dian Hasfera, M.I.Kom agar pengguna lebih mudah memahami dan dapat mempermudah dalam mencari informasi tentang peraturan *nagari* yang ada di Kecamatan Sutera Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2010-2021.

Pada tahap pertama rancangan buku indeks peraturan *nagari* di Kecamatan Sutera Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2010-2021, pada bagian *Cover* dibuat dengan aplikasi *Canva*, dicetak dengan menggunakan kertas A5 dan gaya huruf *Eczar SemiBold* ukuran 12,5, punggung buku dengan jenis huruf *Open Sans Extra Bold* ukurannya 12, dan tulisan pada bagian belakang buku menggunakan jenis huruf

Eczar SemiBold ukuran 12. Pada bagian isi produk dibuat menggunakan aplikasi *Microsoft Office Publisher 2007* dengan gaya huruf *Times New Roman* ukuran font 10 dengan ketebalan sesuai dengan data yang didapatkan di lapangan, yang dilengkapi dengan judul tugas akhir. Produk indeks setelah divalidasi oleh validator, adapun bentuk susunannya sebagai berikut :

Gambar 9
Cover produk



Gambar 10
Kata pengantar




Gambar 11
Daftar isi



Gambar 12
Pendahuluan




Gambar 13
Penggunaan produk



Gambar 14
Isi produk



Gambar 15
Indeks belakang buku



Gambar 16
Biografi penulis



Validator ahli telah menyetujui produk dan memberikan nilai A dengan keterangan dapat digunakan tanpa revisi dan sudah bisa untuk diuji cobakan.

D.Evaluasi/Uji Model Produk

Untuk mengumpulkan data , maka data yang akan dianalisis menggunakan metode statistik, hasil dari analisis ini berupa angka-angka. Adapun perhitungan persentasenya menggunakan rumus (Sugiyono: 2008).

$$P = (f/n) 100 \quad \text{Keterangan :}$$

p : Presentase

f : Frekuensi


n : Jumlah Responden

100 : Bilangan tetap

Uji coba kelompok kecil dilakukan kepada 10 orang yang terdiri dari 5 orang Mahasiswa Hukum dan 5 orang perangkat *Nagari*.

Berdasarkan hasil uji coba kelompok kecil yang telah dilakukan diketahui pertanyaan pertama skor tertinggi 70% responden menyatakan “sangat setuju” dan 30% “setuju”.Pertanyaan kedua skor tertinggi 80% responden menyatakan “sangat setuju” dan 20% “setuju”. Pertanyaan ketiga skor tertinggi 80% responden menyatakan “sangat setuju” dan 20% setuju. Pertanyaan keempat skor tertinggi 90% responden menyatakan “sangat setuju” dan 10% setuju. Pertanyaan kelima skor tertinggi 90% responden menyatakan “sangat setuju” dan 10% “setuju”. Pertanyaan keenam skor tertinggi 70% responden menyatakan “sangat setuju” dan 30% “setuju”. Pertanyaan ketujuh skor tertinggi 90% responden menyatakan “sangat setuju” dan 10% “setuju”. Pertanyaan kedelapan skor tertinggi 60% responden menyatakan

“sangat setuju” dan 40% “setuju”. Pertanyaan kesembilan skor tertinggi 80% responden menyatakan “sangat setuju” dan 20% “setuju”. Pertanyaan kesepuluh skor tertinggi 90% responden menyatakan “sangat setuju” dan 10% “setuju”.



Gambar 4 Grafik Hasil Uji Coba Kelompok Besar

Uji coba kelompok besar dilakukan kepada 30 orang yang terdiri 10 masyarakat dan 20 orang mahasiswa Hukum Keluarga dan mahasiswa Ilmu Perpustakaan.

Berdasarkan hasil uji coba kelompok besar yang telah dilakukan kepada 10 masyarakat dan 20 orang Mahasiswa Jurusan Hukum Keluarga dan mahasiswa Ilmu Perpustakaan. Diketahui pertanyaan pertama skor tertinggi 76,7% responden menyatakan “sangat setuju” dan 23,3% “setuju”. Pertanyaan kedua skor tertinggi 90% responden menyatakan “sangat setuju” dan 10% “setuju”. Pertanyaan ketiga skor tertinggi 83,3% responden menyatakan “sangat setuju” dan 16,7% “setuju”. Pertanyaan keempat skor tertinggi 80% responden menyatakan “sangat setuju” dan 20% “setuju”. Pertanyaan kelima skor tertinggi 76,7% responden menyatakan

“sangat setuju” dan 23,3% “setuju”. Pertanyaan keenam skor tertinggi 90% responden menyatakan “sangat setuju” dan 10% “setuju”. Pertanyaan ketujuh skor tertinggi 80% responden menyatakan “sangat setuju” dan 20% “setuju”. Pertanyaan kedelapan skor tertinggi 86,7% responden menyatakan “sangat setuju” dan 13,3% “setuju”. Pertanyaan kesembilan skor tertinggi 90% responden menyatakan “sangat setuju” dan 10% “setuju”. Pertanyaan kesepuluh skor tertinggi 83,3% responden menyatakan “sangat setuju” dan 16,7% “setuju”.

5. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa rancangan indeks peraturan *Nagari* di Kecamatan Sutera Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2010-2021 ini sudah bisa digunakan dan dapat mempermudah pengguna dalam mendapatkan informasi peraturan *nagari*.

Produk ini dikatakan valid karena sudah dilakukan validasi oleh validator ahli dengan dibuktikan dengan nilai A yang berarti produk ini dinyatakan dan dapat digunakan tanpa direvisi.

Produk ini dikatakan sudah efektif berdasarkan penilaian persentase responden 80% sangat setuju dan 20% setuju dengan di uji coba ke lapangan menggunakan angket kepada kelompok besar, serta kriteria yang sesuai dengan analisis kebutuhan.

Produk ini dikatakan praktis karena dapat mempermudah penelusuran, berdasarkan

penilaian persentase responden 90% sangat setuju dan 10% setuju dengan di uji coba ke lapangan menggunakan angket kepada kelompok besar.

DAFTAR PUSTAKA

- Arliman S, L. (2020). Kedudukan Peraturan Nagari Dalam Konstitusi Republik Indonesia. *Kedudukan peraturan Nagari dalam Konstitusi Republik Indonesia Vol. 17, No. 1*, 58-66.
- BPS Kabupaten Pesisir Selatan. (2020). *Kecamatan Sutera Dalam Rangka 2020*. Kabupaten Pesisir Selatan : Adyta.
- Brone, G. (2007). *The Indexing, Campion*. Cambride : University Press.
- Herdiansyah, H. (2015). *Wawancara, Observasi, dan Focus Groups : Sebagai Instrumen Penggalan Data Kualitatif*. Jakarta : Rajawali Pers.
- Ibrahim. (2019). *Tambo Alam Minangkabau : Tatanan Adat Warisan Nenek Moyang Orang Minang*. Bukittinggi : Kristal Multimedia.
- Lasa, HS. (2007). *Manajemen Perpustakaan Sekolah*. Yogyakarta : PINUS BOOK PUBLISHER.
- Meleong, L. (2010). *Metode Penelitian Kualitatif. Bandung : Remaja Rosdakarya*. Bandung: Universitas Terbuka.
- Ningsih, B. (2008). *Pemanfaatan Koleksi sebagai bahan rujukan di Perpustakaan*. Universitas Gajah Mada : Ilmu Perpustakaan dan Informasi.
- Pedoman Penulisan Tugas Akhir Program Diploma Tiga (D3) Ilmu Perpustakaan*. (2016). Padang : IAIN Imam Bonjol.
- Poewardamirmita. (2006). *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Jakarta : Balai Pustaka.
- Presiden, Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional.
- Rahma, E. (2018). *Akses dan Layanan Perpustakaan : teori dan aplikasi*. Jakarta : Kencana.
- Shaleh, A. R. (2014). *Materi Pokok Bahan Rujukan*. Jakarta : Universitas Terbuka.
- Shaleh, A. R., & Mustafa, B. (2010). *Materi Pokok Bahan Rujukan*. Jakarta : Universitas Terbuka.
- Silvana, R. (2002). *Abstrak dan Indeks*. Bandung : Universitas Padjajaran.
- Soejanto, A. (2005). *Psikologi Perkembangan*. Jakarta :Rineka Cipta.
- Soeroto, M. (2005). *Pustaka Budaya dan Arsitektur : MinangKabau*. Jakarta: Myrtle Publishing.
- Sugiyono, (2014) *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung : Alfabeta.
- Sugiyono, (2017) *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung : Alfabeta.
- Sulistyo- Basuki. (2004). *Pengantar Dokumentasi*. Bandung : Rekayasa Sains.
- Sutinah, L. (2015). *Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Peraturan Terkait*. Jakarta : Visimedia.
- Yusup, P. M., & Suhendar, Y. (2016). *Pedoman Penyelenggara Perpustakaan Sekolah*. Jakarta : Kencana.
- Yusup, P. M., (2016). *Ilmu Informasi, Komunikasi, dan Kepustakaan*. Jakarta : Bumi Aksara.